



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Haerudin Bin Endin Haerudin;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp. Baru RT. 003 RW. 005 Desa Ciputri,
Kc. Kaduhejo, Kab. Pandeglang, Banten
Alamat Tinggal : Kp. Pasir Awi Desa Pasir Awi, Kec. Banjar,
Kab. Pandeglang, Banten;
Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ari Haerudin Bin Endin Haerudin ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI HAERUDIN Bin ENDIN HAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 19/Juli/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Prima Energi / PT. Sentra Trada Indostation tanggal 19 Juli 2021 tentang jumlah uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);
 2. 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan atau hasil audit penjualan Site Saruni yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN di Site Saruni yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation;
 3. 1 (satu) buku catatan hasil penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Gasoline 92 milik PT. Sentra Trada Indostation di Site Saruni;Dikembalikan kepada PT. Sentra Trada Indostation melalui Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 dan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pom Mini Site Saruni tepatnya di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92, dimana uang hasil penjualan bahan bakar tersebut setorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;

- Bahwa terdakwa selaku Operator di Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan oleh terdakwa tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI, namun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan bahan bakar dari tanggal 06 April 2021 sampai dengan 08 April 2021 kepada Saksi MAHDI Bin SADI sebesar Rp. 14.187.615,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas rupiah) dengan alasan uang hasil penjualan bahan bakar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berjanji akan segera menggantinya, kemudian atas hal tersebut Saksi MAHDI Bin SADI memberikan toleransi kepada terdakwa dan tetap melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa tidak menyetorkan kembali uang hasil penjualan di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 6.842.500,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi MAHDI Bin SADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Head Zone yang bertugas mengawasi operasional POM Minisite Pandeglang yang diteruskan kepada Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, selaku Legal pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang bertugas memonitoring perizinan ataupun pengawasan setiap POM bensin mini;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2022 dari Sdr. SAIFUL IDRIS selaku Region Head kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA TRADA INDOSTATION memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun terdakwa pada saat tersebut tidak sanggup untuk membayarkan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan karena tidak mempunyai uang, namun terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh perusahaan Nomor : 19/Juli/2021 tanggal 19 Juli 2021, namun karena tenggat waktu yang telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan terdakwa belum juga mengembalikan uang hasil penjualan tersebut, maka Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang dikuasakan perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN, setelah dilakukan audit oleh Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING selaku Tim Legal atau Pengawas PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN pada Jumat tanggal 09 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 dan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pom Mini Site Saruni tepatnya di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92, dimana uang hasil penjualan bahan bakar tersebut setorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;

- Bahwa terdakwa selaku Operator di Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan oleh terdakwa tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI, namun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan bahan bakar dari tanggal 06 April 2021 sampai dengan 08 April 2021 kepada Saksi MAHDI Bin SADI sebesar Rp. 14.187.615,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas rupiah) dengan alasan uang hasil penjualan bahan bakar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berjanji akan segera menggantinya, kemudian atas hal tersebut Saksi MAHDI Bin SADI memberikan toleransi kepada terdakwa dan tetap melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa tidak menyetorkan kembali uang hasil penjualan di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 6.842.500,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi MAHDI Bin SADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Head Zone yang bertugas mengawasi operasional POM Minisite Pandeglang yang diteruskan kepada Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, selaku Legal pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang bertugas memonitoring perizinan ataupun pengawasan setiap POM bensin mini;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2022 dari Sdr. SAIFUL IDRIS selaku Region Head kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA TRADA INDOSTATION memanggil terdakwa untuk memintan pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun terdakwa pada saat tersebut tidak sanggup untuk membayarkan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan karena tidak mempunyai uang, namun terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh perusahaan Nomor : 19/Juli/2021 tanggal 19 Juli 2021, namun karena tenggat waktu yang telah diberikan terdakwa belum juga mengembalikan uang hasil penjualan tersebut,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



maka Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang dikuasakan perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN, setelah dilakukan audit oleh Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING selaku Tim Legal atau Pengawas PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang berkerja sebagai operator di Site Saruni Pandeglang di Jl. Raya Stadion Badak Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang milik PT. Sentra Trada Indostation;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indo station, berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation dengan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020, tanggal 03 Oktober 2020, adapun lamanya bekerja kurang lebih sekitar 10 bulan terhitung dari tanggal pengangkatan kerja tanggal 03 Oktober 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Legal di PT. Sentra Trada Indostation dengan tugas melakukan monitoring perizinan maupun pengawasan setiap pom bensin mini;
- Bahwa saksi mengetahui uang perusahaan digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 21.030.115,-(Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu seratus Lima Belas Rupiah), karena saksi sebagai tim pengawas mendapatkan laporan dari Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA bahwa salah satu karyawan pom mini set pandeglang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan mogas;
- Bahwa saksi MAHDI Bin SADI melaporkan juga kepada saksi, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 06 sampai dengan 08 April 2021 dan jumlah uang hasil penjualan mogas yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 14.187.615,-(Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saudara ARI HAERUDIN tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 12 sampai 14 Juli 2021, dan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN sebesar Rp. 6.842.500,-(Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa saksi melakukan audit atau pengecekan pada tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 WIB dan hasil yang ditemukan dari buku penjualan mogas tersebut pihak perusahaan memang benar dirugikan sebesar Rp. 21.030.115,-(Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu seratus Lima Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **MAHDI BIN SADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai Operator di Site saruni Pandeglang Jl. Raya Stadion Badak Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang milik PT. Sentra Trada Indostation;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan surat pengangkatan karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation dengan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020, tanggal 03 Oktober 2020, adapun lamanya bekerja kurang lebih sekitar 10 bulan terhitung dari tanggal pengangkatan kerja sampai dengan tanggal 26 bulan Juli 2021 terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku operator site, yaitu melakukan penjualan mogas milik PT. Sentra Trada Indostation;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sentra Trada Indostation sebagai kordinator area Pandeglang dengan tugas melakukan monitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator, dan saksi bekerja di PT. Sentra Trada Indostation kurang lebih sekitar 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas tersebut kepada saksi selaku koordinator area atau sebagai penerima uang hasil penjualan mogas dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada saksi sebanyak dua kali, yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari tanggal 06 sampaidengan tanggal 08 April 2021 dan jumlah uang hasil penjualan mogas yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada sebesar Rp. 14.187.615,-(Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa kembali tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari tanggal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 dan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh sebesar Rp. 6.842.500,-(Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa setelah saksi dan pihak perusahaan, yaitu Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING sebagai tim legal atau pengawas melakukan audit dan hasil dari audit tersebut jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp. 21.030.115,-(Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu seratus Lima Belas Rupiah);
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, lalu pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa membuat dan menandatangani berita acara telah menggelapkan uang hasil penjualan mogas sebesar Rp. 21.030.115,-(Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu seratus Lima Belas Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 21.030.115,-(Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu seratus Lima Belas Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;
- Bahwa setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan bahan bakar dari tanggal 06 April 2021 sampai dengan 08 April 2021 kepada Saksi MAHDI Bin SADI sebesar Rp. 14.187.615,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas rupiah) dengan alasan uang hasil penjualan bahan bakar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berjanji akan segera menggantinya, kemudian atas hal tersebut Saksi MAHDI Bin SADI memberikan toleransi kepada terdakwa dan tetap melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa tidak menyetorkan kembali uang hasil penjualan di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 6.842.500,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi MAHDI Bin SADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Head Zone yang bertugas mengawasi operasional POM Minisite Pandeglang yang diteruskan kepada Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, selaku Legal pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang bertugas memonitoring perizinan ataupun pengawasan setiap POM bensin mini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2022 dari Sdr. SAIFUL IDRIS selaku Region Head kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA TRADA INDOSTATION memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun terdakwa pada saat tersebut tidak sanggup untuk membayarkan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan karena tidak mempunyai uang, namun terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh perusahaan Nomor : 19/Juli/2021 tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa karena tenggang waktu yang telah diberikan terdakwa belum juga mengembalikan uang hasil penjualan tersebut, maka Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang dikuasakan perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN, setelah dilakukan audit oleh Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING selaku Tim Legal atau Pengawas PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 19/Juli/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Prima Energi / PT. Sentra Trada Indostation tanggal 19 Juli 2021 tentang jumlah uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan atau hasil audit penjualan Site Saruni yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN di Site Saruni yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation;
- 1 (satu) buku catatan hasil penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Gasoline 92 milik PT. Sentra Trada Indostation di Site Saruni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;
- Bahwa setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan bahan bakar dari tanggal 06 April 2021 sampai dengan 08 April 2021 kepada Saksi MAHDI Bin SADI sebesar Rp. 14.187.615,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas rupiah) dengan alasan uang hasil penjualan bahan bakar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berjanji akan segera menggantinya, kemudian atas hal tersebut Saksi MAHDI Bin SADI memberikan toleransi kepada terdakwa dan tetap melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa tidak menyetorkan kembali uang hasil penjualan di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 6.842.500,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi MAHDI Bin SADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Head Zone yang bertugas mengawasi operasional POM Minisite Pandeglang yang diteruskan kepada Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, selaku Legal pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang bertugas memonitoring perizinan ataupun pengawasan setiap POM bensin mini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2022 dari Sdr. SAIFUL IDRIS selaku Region Head kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA TRADA INDOSTATION memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun terdakwa pada saat tersebut tidak sanggup untuk membayarkan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan karena tidak mempunyai uang, namun terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh perusahaan Nomor : 19/Juli/2021 tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa karena tenggang waktu yang telah diberikan terdakwa belum juga mengembalikan uang hasil penjualan tersebut, maka Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang dikuasakan perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARI HAERUDIN BIN ENDIN HAERUDIN, setelah dilakukan audit oleh Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Supervisor dan Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING selaku

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Legal atau Pengawas PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang;*
3. *Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;*
4. *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ari Haerudin Bin Endin Haerudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang “dengan sengaja”, maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan sengaja adanya niat batin terdakwa memang menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;
- Bahwa setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan bahan bakar dari tanggal 06 April 2021 sampai dengan 08 April 2021 kepada Saksi MAHDI Bin SADI sebesar Rp. 14.187.615,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas rupiah) dengan alasan uang hasil penjualan bahan bakar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berjanji akan segera menggantinya, kemudian atas hal tersebut Saksi MAHDI Bin SADI memberikan toleransi kepada terdakwa dan tetap melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 terdakwa tidak menyetorkan kembali uang hasil penjualan di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 6.842.500,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi MAHDI Bin SADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA selaku Head Zone yang bertugas mengawasi operasional POM Minisite Pandeglang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diteruskan kepada Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING, selaku Legal pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang bertugas memonitoring perizinan ataupun pengawasan setiap POM bensin mini;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2022 dari Sdr. SAIFUL IDRIS selaku Region Head kepada Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA TRADA INDOSTATION memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun terdakwa pada saat tersebut tidak sanggup untuk membayarkan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan karena tidak mempunyai uang, namun terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh perusahaan Nomor : 19/Juli/2021 tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas memang telah adanya niat bathin terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang "Telah Terpenuhi; Ad.3. Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejak tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001733/STI/TTR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Operator Mikrosite Pom Mini Indomobil di Jl. Stadion Badak Pandeglang Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten sejak tanggal 03 Oktober 2020 dengan Slip Pembayaran gaji terdakwa Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dengan tugas dan kewajiban melakukan pengecoran bahan bakar atau melayani konsumen yang membeli bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan seminggu dua kali sesuai dengan jumlah pendapatan dari hasil penjualan kepada Saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau pengambilan uang hasil penjualan dari operator;
- Bahwa setelah melakukan penjualan bahan bakar kepada konsumen, selanjutnya dilakukan pencatatan tentang jumlah penjualan bahan bakar tersebut ke dalam buku catatan penjualan pada buku penjualan perusahaan, kemudian uang hasil penjualan bahan bakar tersebut disetorkan oleh terdakwa selaku operator kepada Saksi MAHDI Bin SADI;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa dapat memudahkan terdakwa untuk menguasai uang yang bukan miliknya disalahgunakan dalam menggelapkan uang tersebut tanpa ijin Perusahaan PT. SENTRA TRADA INDOSTATION;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja” Telah Terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dan apabila menurut pengetahuan serta praktek memenuhi syarat – syarat berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama dari waktu kejadian-kejadiannya;
4. Dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan hanya dikenakan satu ketentuan saja, yakni yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar penggelapan yang dilakukan terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada yaitu berupa uang hasil penjualan bahan bakar berjenis Gas Solin dengan Oktan 92 yang tidak disetorkan kepada saksi MAHDI Bin SADI selaku Koordinator area Pandeglang yang bertugas memonitoring area atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang hasil penjualan dari operator di PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 karena tenggang waktu yang telah diberikan terdakwa belum juga mengembalikan uang hasil penjualan tersebut, maka Saksi RIFKI JUNARTA Bin RONI KARTA WIJAYA yang dikuasakan perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang adalah sebagai suatu perbuatan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 19/Juli/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Prima Energi / PT. Sentra Trada Indostation tanggal 19 Juli 2021 tentang jumlah uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);
2. 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan atau hasil audit penjualan Site Saruni yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN di Site Saruni yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation;
3. 1 (satu) buku catatan hasil penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Gasoline 92 milik PT. Sentra Trada Indostation di Site Saruni.

yang disita dari saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING maka barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada PT. Sentra Trada Indostation Melalui saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Sentra Trada Indostation;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Haerudin Bin Endin Haerudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 19/Juli/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Prima Energi / PT. Sentra Trada Indostation tanggal 19 Juli 2021 tentang jumlah uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN sebesar Rp. 21.030.115,- (dua puluh satu juta tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);
2. 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan atau hasil audit penjualan Site Saruni yang digelapkan oleh Sdr. ARI HAERUDIN di Site Saruni yang dikeluarkan oleh PT. Sentra Trada Indostation;
3. 1 (satu) buku catatan hasil penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Gasoline 92 milik PT. Sentra Trada Indostation di Site Saruni;

Dikembalikan kepada PT. Sentra Trada Indostation melalui Saksi ROBERTO H. SEMBIRING Bin PELAWI SEMBIRING.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Panji Answinarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Gita Nungki Natalie, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Nanindya Nataningrum., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungki Natalie, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)